



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 727 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 720 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 724 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 725 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024 dengan jadwal terlampir dan tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak
pada tanggal : 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK;

ttd

YOSAK SAROI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK
Sekretaris,



Amon Osesias Manobi

LAMPIRAN I

JADWAL KAMPANYE
PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG, DEBAT TERBUKA

Distrik	September					
	25	26	27	28	29	30
Anggi	P1	P2	P1	Ibadah Sabtu	Ibadah Minggu	P2
Anggi Gida	P1	P2	P1			P2
Catubouw	P1	P2	P1			P2
Didohu	P1	P2	P1			P2
Hingk	P1	P2	P1			P2
Membey	P2	P1	P2			P1
Minyambouw	P2	P1	P2			P1
Sururey	P2	P1	P2			P1
Taige	P2	P1	P2			P1
Testega	P2	P1	P2			P1

	Hari Raya
P1	Paslon Nomor Urut 1
P2	Paslon Nomor Urut 2
	Debat Terbuka

Total waktu Kampanye : 215 Hari
Iklan Media cetak dan media massa elektronik pada tanggal 10 November 2024 s.d 23 November 2024
Masa tenang pada tanggal 24 November 2024 s.d. 26 November 2024

jdih.kpu.go.id/pabar/pegaf

JADWAL KAMPANYE
PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG, DEBAT TERBUKA

Distrik	November																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Anggi	P1	Ibadah Sabtu	Ibadah Minggu	P1	P2	P1	P2	P1	Ibadah Sabtu	Ibadah Minggu	P1	P2	P1	P2	P1	Ibadah Sabtu	Ibadah Minggu	P1	P2	P1	P2	P1	Ibadah Sabtu
Anggi Gida	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1	
Catubouw	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1	
Didohu	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1	
Hingk	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1			P1	P2	P1	P2	P1	
Membey	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2	
Minyambouw	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2	
Sururey	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2	
Taige	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2	
Testega	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2			P2	P1	P2	P1	P2	

- Hari Raya
- P1

Paslon Nomor Urut 1
- P2

Paslon Nomor Urut 2
- Debat Terbuka

Total waktu Kampanye : 215 Hari
Iklan Media cetak dan media massa elektronik pada tanggal 10 November 2024 s.d 23 November 2024
Masa tenang pada tanggal 24 November 2024 s.d. 26 November 2024

PENTEPATAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Dapil 1 :

- a. Pertigaan Kampung Susi dan Kampung Hungku;
- b. Mata Jalan Distrik Taige;
- c. Pertigaan Distrik Anggi Gida dan Membey;
- d. Ibu Kota Anggi Kampung Pinyausi sampai mata jalan Kampung Iraiweri;
- e. Mata Jalan sebelum masuk Distrik Sururey;
- f. Mata Jalan Kampung Sakumi;
- g. Pertigaan jalan Masuk Kampung Tombrok;
- h. Kampung Genyu sampai Kampung Taige;
- i. Mata Jalan Dermaga Sururey.

2. Dapil 2 :

- a. Pertigaan Distrik Didohu dan Testega;
- b. Pintu Masuk testega;
- c. Pusat Distrik Testega;
- a. Mata jalan Kampung Cirnohu sampai di Kampung Iraimeba;
- b. Mata jalan Distrik Catubouw;
- c. Puncak Kasuari Distrik Testega dan Cetubouw.

3. Dapil 3 :

- a. Perbatasan Manokwari dan Pegunungan Arfak;
- b. Sebelum masuk Pos Perbatasan Pegunungan Arfak ;
- c. Mata Jalan Distrik Minyambouw;
- d. Mata Jalan Kampung Demaisi sampai Kampung Imbai;
- e. Mata Jalan Kampung Apui sampai Kampung Minyambouw;
- f. Segitiga Mata jalan Kampung Pinibut;
- g. Mata Jalan Distrik Hink arah dibawa;
- h. Jalan Kampung Andang.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PAPAN REKLAME DI
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Mata Jalan Pertigaan Distrik Minyambouw dan Hingk;
2. Mata Jalan Pertigaan Penibut;
3. Pusat Ibu Kota Kabupaten ;
4. Pertigaan Distrik Anggi, Anggi Gida dan Sururey.

JADWAL KAMPANYE
IKLAN MEDIA MASA CETAK DAN MEDIA MASA ELEKTRONIK

PASLON	NOVEMBER													
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PASLON NOMOR URUT 1 (MADAN)														
PASLON NOMOR URUT 2 (DOMAN)														

Iklan Media masa Cetak

Iklan Media Masa Elektronik

Ditetapkan di : Pegunungan Arfak
pada tanggal : 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Sekretaris,



Amon Onesias Manobi